

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh SBIS Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) pada persamaan jangka pendek berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan SBIS tidak berpengaruh secara signifikan dapat disimpulkan bahwa sampai tahun 2019 perkembangan SBIS masih cukup rendah jauh dari rata-rata perkembangan pembiayaan murabahah. Adapun permasalahan khusus dalam hal ini penempatan dana pada instrumen SBIS menyebabkan adanya uang yang tidak berputar. Artinya, bahwa ketika terdapat uang yang tidak berputar maka perekonomian tidak berjalan dengan optimal karena uang tidak dapat tersalurkan seluruhnya pada sektor riil. Dengan demikian, ketika bank syariah lebih memilih menempatkan dananya pada instrumen SBIS maka akan mengurangi porsi pembiayaan yang disalurkan.

Penelitian ini didukung oleh Wulan Asnuri, tahun 2013 menyatakan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan instrumen moneter yang disediakan oleh otoritas moneter sebagai alternatif penyimpanan kelebihan dana yang tidak tersalurkan oleh perbankan syariah ke sektor riil serta untuk membantu likuiditas perbankan syariah. Akan

tetapi, penempatan dana pada instrumen SBIS menyebabkan adanya uang yang tidak berputar (*idle fund*) dan hal ini tidak sesuai dengan pemikiran Imam al-Ghazali yang menyatakan bahwa uang itu seperti air, serta pemikiran Ibn Khaldun yang menyatakan bahwa uang itu seperti darah, harus mengalir karena jika tidak maka akan terjadi masalah pada fungsi organ tubuh.¹

Sedangkan pada persamaan jangka panjang SBIS berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam jangka panjang SBIS berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia. Hal ini dikarenakan dana yang disimpan dalam SBIS akan digunakan untuk memberikan pembiayaan yang produktif yang berguna bagi masyarakat yang akhirnya akan menggerakkan sektor riil.

Pada pengujian SBIS berpengaruh positif dan signifikan, hal ini karena jika bank syariah menghadapi kelebihan likuiditas, Bank Indonesia menyediakan instrumen berupa SBIS yang dapat dibeli oleh bank syariah dengan hasil berupa bonus. Bonus yang tinggi akan menarik bank syariah untuk menanamkan dananya pada SBIS. Tetapi hasil penelitian akan menunjukkan bahwa SBIS tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Bonus yang tinggi tetap menjadi daya tarik bank syariah. Akan tetapi alokasi pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap bonus

¹ Wulan Asnuri, "Pengaruh Instrumen Moneter Syariah Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia", Bank Panin Syariah, Jakarta Tahun 2013

tinggi yang dihasilkan dari SBIS. Alokasi untuk menanamkan dana ke SBIS, akan dialokasikan dari pembiayaan lain seperti mudharabah atau musyarakah yang relatif mempunyai resiko lebih tinggi.²

Penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Yeni Karlina yang berjudul “Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia pada periode 2008-2016”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa SBIS tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia tahun 2008-2016 dengan nilai signifikan sebesar 0,404 yang artinya lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 maka H_1 ditolak.³

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harjuno Wahyu Kuncoro yang berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Finance To Deposit Ratio* (FDR) dan *Return On Assets* (ROA) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia (Januari 2011 – Desember 2015). Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Sertifikat Bank Indonesia Syariah

² Fika Azmi, “Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *GRADUASI* vol. 34, No. 1, Maret 2015, hlm. 67-68.

³ Yeni Karlina, Skripsi: “Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia Pada Periode 2008-2016”, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017)

(SBIS) berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* dengan nilai sig. $0.001 < 0.05$.⁴

B. Pengaruh FASBIS Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) dalam persamaan jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini disebabkan karena dengan adanya FASBIS, maka Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan dana pada bank syariah.

Ketika perbankan syariah mengalami kelebihan dana, maka perbankan syariah tersebut akan cenderung berlomba-lomba untuk menyalurkan dananya ke pembiayaan. Sebaliknya, ketika likuiditas bank berkurang, maka pembiayaan yang disalurkan pun akan berkurang pula. Dapat dikatakan bahwa, semakin banyak dana bank syariah yang ditempatkan pada FASBIS, maka akan semakin berkurang kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam rupiah yang selanjutnya disebut

⁴ Harjuno Wahyu Kuncoro, Skripsi: “*Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Finance To Deposit Ratio (FDR), Dan Return On Assets (ROA) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Januari 2011 – Desember 2015)*”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)

FASBIS adalah fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank untuk menempatkan dana di Bank Indonesia dalam rangka *Standing Facilities Syariah*.⁵

Penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Najema Dahda yang berjudul Analisis Pengaruh Transmisi Moneter Syariah: SBIS, FASBIS, DPK, dan Inflasi terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia pada periode 2012-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SBIS dan FASBIS tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan bank syariah.⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Dengan kata lain, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) tidak memberikan dampak yang baik terhadap kenaikan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia.

C. Pengaruh DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah di Indonesia

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam persamaan jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia. Hal itu disebabkan karena besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK)

⁵ Portal Bank Indonesia, "Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/43/DPM", diakses dari <https://www.bi.go.id> pada hari Sabtu, 28 Maret 2020, pukul 19:02 WIB

⁶ Najema Dahda, Skripsi: "*Analisis Pengaruh Transmisi Moneter Syariah: SBIS, FASBIS, DPK, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia Pada Periode: 2012-2016*", (Surabaya: Universitas Airlangga, 2017).

menyebabkan alokasi untuk pembiayaan semakin meningkat. Dengan mempertimbangkan faktor likuiditas dalam penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) karena dengan semakin meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikumpulkan oleh bank syariah, maka semakin banyak pula pembiayaan atau penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat. Selain itu memperhatikan tingkat kesehatan suatu bank, bank yang sehat dilihat dari asset yang dimilikinya. Pembiayaan yang dikeluarkan terutama likuiditasnya.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu bank, karena DPK memiliki kontribusi terbesar dari beberapa sumber dana lainnya. DPK merupakan dana yang didapatkan oleh bank dari masyarakat baik individu maupun badan usaha melalui berbagai bentuk produk simpanan oleh bank dan merupakan salah satu fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang bertindak sebagai penghimpunan dana dari pihak-pihak yang berkelebihan dana dalam masyarakat.⁷

Kecenderungan peningkatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga karena secara makro perekonomian nasional mengalami pertumbuhan yang baik. Tingkat suku bunga yang relatif tidak berubah dengan kondisi perekonomian yang membaik pada dasarnya akan menguntungkan posisi perbankan syariah dalam hal daya saing produk pendanaannya, sehingga akan ada kemungkinan nasabah memilih untuk menyimpan dana mereka di

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Hlm. 19

bank syariah. Hal ini akan meningkatkan volume DPK perbankan syariah. Berdasarkan teori Muhammad, salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan DPK. Maka, semakin besar DPK yang dihimpun, akan semakin besar pula volume pembiayaan yang dapat disalurkan.⁸

Penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Candra Dedy Hermawan yang berjudul Analisis Pengaruh Jumlah Kantor Bank Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) (0.0002 dan 0.451342) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.⁹

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Endang Nurjaya yang berjudul Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Non Performing Financing* (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia. Model analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan positif

⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 265

⁹ Candra Dedy Hermawan, Skripsi: “*Analisis Pengaruh Jumlah Kantor Bank Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013).

terhadap variable pembiayaan murabahah.¹⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa DPK memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah dan berpengaruh secara signifikan. Dengan kata lain, peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) akan memberikan dampak yang baik terhadap pembiayaan murabahah.

D. Pengaruh SBIS, FASBIS, dan DPK secara terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia

Hasil uji F yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel SBIS, FASBIS, dan DPK dalam persamaan jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia. Pembiayaan murabahah merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (*margin*) tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan. Pembayaranannya bisa tunai maupun ditangguhkan dan di cicil. Bentuk pembiayaan murabahah memiliki beberapa ciri/elemen dasar, dan yang paling utama adalah bahwa barang dagangan harus tetap dalam tanggungan bank selama transaksi antara bank dan nasabah belum diselesaikan.¹¹

Penelitian ini didukung dengan penelitian dari Nia Noorfitri Handayani yang berjudul “Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing

¹⁰ Endang Nurjaya, Skripsi: “*Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

¹¹ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005), hlm. 28-29

Financing (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah periode 2009-2015” yang menyatakan secara simultan variabel independen CAR, NPL, DPK, dan SBIS berpengaruh terhadap dependen pembiayaan.¹²

¹² Nia Noorfitri Handayani, Skripsi: “*Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah Periode 2009-2015*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).